

Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan yang Dilakukan oleh *Islamic State of Iraq And Syria (ISIS)* Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter Internasional

Marwa Aditya Rahman*, Mohammad Husni Syam

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*marwaaditya16@gmail.com, husnisyam@gmail.com

Abstract. The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) is of concern to the international community because its existence poses a threat to world peace and security. The crackdown on journalists in the United States by a non-state group called ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) also known as the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) is a transnational movement fighting to establish the Caliphate. Attacks on journalists or medical workers are considered a violation of international law. The protection of journalists referred to in international humanitarian law is in the IV Geneva Convention of 1949. Based on these problems, this study aims to find out how the responsibility of the Islamic state of Iraq and Syria (ISIS) as a hostage perpetrator based on international humanitarian law and to find out whether the concept of state responsibility can apply to the Islamic state of Iraq and Syria (ISIS) as a non-state entity. So it was obtained that the actions carried out by ISIS against civilians include non-state conflicts because they involve the act of taking civilians hostage, especially domestic and foreign communities. However, the Iraqi and Levant states can make efforts to prevent the occurrence of international armed conflict both in the form of compensation of victims of abuse and also appeal to civilians who go to the scene to carry out "travel warnings".

Keywords: *International Humanitarian Law, Journalist, ISIS*

Abstrak. *Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS)* menjadi perhatian masyarakat internasional karena eksistensinya menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. Tindakan terhadap wartawan terjadi di Negara Suriah yang dilakukan oleh suatu kelompok non-negara yang disebut ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) juga dikenal sebagai *Islamic State of Iraq and the Levant/ISIL* adalah suatu gerakan transnational yang berjuang menegakkan Khilafah. Serangan terhadap wartawan atau pekerja medis dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab *Islamic state of Iraq and Syria (ISIS)* sebagai pelaku penyanderaan berdasarkan hukum humaniter internasional dan Untuk mengetahui apakah konsep tanggungjawab negara dapat berlaku terhadap *Islamic state Iraq and Syria (ISIS)* selaku entitas non-negara. Maka diperoleh hasil bahwa tindakan yang dilakukan oleh ISIS terhadap warga sipil termasuk konflik bersenjata non negara karena menyangkut tindakan penyanderaan warga sipil khususnya masyarakat domestik dan asing dan segala entitas yang bukan merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dan negara tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena dasar dari ISIS tersebut bukan merupakan suatu entitas non-negara dan bukan suatu arahan atas nama negara. Akan tetapi negara Iraq dan Syam bisa melakukan upaya pencegahan atas terjadinya konflik bersenjata internasional baik berupa kompensasi terhadap korban atas penyanderaan dan juga melakukan himbauan kepada warga sipil yang ke tempatnya untuk melakukan "travel warning".

Kata Kunci: *Hukum Humaniter Internasional, Wartawan, ISIS*

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi ini banyak warganegara yang bepergian dari suatu negara ke negara lainya, baik karena untuk alasan menjalankan bisnis dan pekerjaan, maupun hanya berwisata untuk sekedar *refreshing* serta menambah wawasan dan pengalaman kepergiannya tersebut dapat dibedakan menurut waktunya, yaitu untuk waktu yang sangat singkat atau dalam waktu yang temporer. Pada umumnya kunjungan seorang warganegara ke negara lain diperlukan visa dan paspor baik untuk keperluan menetap dalam beberapa waktu tertentu maupun untuk menjalankan suatu pekerjaan

Jenis pekerjaan dan profesi sangat beragam, mulai dari yang sedikit mengandung resiko hingga yang beresiko besar yang dapat mengancam keselamatan diri si pelaku profesi itu sendiri. Seperti halnya profesi sebagai wartawan, sekilas profesi wartawan sama sekali tidak menimbulkan suatulesiko apapun yang dapat membahayakan keselamatan pada dirinya. Hal tersebut jika kita melihatnya hanya dari sudut pandang dimana ia bertugas untuk mendapatkan suatu berita ataupun informasi dari seseorang.

Jika kita melihat dari segi dimana wartawan tersebut ditempatkan untuk memperoleh informasi atau berita di suatu daerah yang sedang mengalami bencana alam atau sedang terjadi peperangan hal tersebut menjadi lain dan lebih memberikan pemahaman kepada kita bahwa profesi wartawan memang mengandung resiko yang besar.

Berkaitan dengan penyanderaan wartawan di area konflik bersenjata, Negara memiliki kewajiban untuk melindungi wartawan yang berada di wilayahnya. Dalam hal ini negara harus menjamin keselamatan dan keamanan wartawan serta melindungi mereka dari penyanderaan, penahanan, atau penangkapan sewenang-wenang oleh pihak lain, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 79 ayat 1 dari Protokol Tambahan I (1977).

Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS) menjadi perhatian masyarakat internasional karena eksistensinya menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia melalui berbagai tindakan radikal yang dilakukannya. Cita-cita ISIS adalah mendirikan Negara Islam di Irak dan Syria (Suriah). Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh umat muslim dunia melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka dalam mendirikan Negara Islam. Propaganda ISIS dilancarkan melalui berbagai macam instrumen media sosial. Melalui propaganda tersebut ISIS mampu menarik simpati umat Islam dari berbagai Negara untuk melakukan jihad sehingga ISIS bukan sekedar gerakan lokal di Irak dan Suriah, namun telah menjadi gerakan transnasional. Perkembangan ISIS menjadi gerakan transnasional tidak terlepas dari kemampuannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi via internet dengan efektif.

Dengan karakteristik itu, hukum internasional menempatkannya dengan status “*non-state actors*” ia menguasai dan mengontrol sebagian wilayah suatu negara, menerapkan hukumnya, memiliki militer dan merekrutnya sendiri, dan mendapatkan pendanaanya sendiri. Dengan kekuatan yang dimilikinya itu, ISIS telah menjelma menjadi kekuatan bersenjata yang mengancam keamanan dan perdamaian Dunia, dengan menebar teror. Inilah yang kemudian dikenal sebagai “*terror non-state*”.

Kasus ini menunjukkan pentingnya upaya-upaya internasional dalam melindungi wartawan di wilayah konflik dan memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap wartawan bertanggungjawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu Negara Suriah tempat dimana ISIS berada harus mampu menjamin keselamatan wartawan yang berada di wilayahnya, baik secara preventif maupun represif.

Sebagai dasar untuk melakukan Tindakan preventif dan represif tersebut mengacu kepada hukum humaniter yang diartikan sebagai aturan-aturan internasional, yang di bentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi *problem-problem* kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.

Dalam konflik bersenjata, wartawan dilindungi oleh hukum humaniter internasional

yang sama dengan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil, Serangan terhadap wartawan atau pekerja medis dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Perlindungan terhadap wartawan yang dimaksud dalam hukum humaniter internasional adalah dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol tambahan I 1977, Protokol Tambahan II tahun 1977, dan konvensi IV Den Haag 1907. Hukum Humaniter Internasional mengatur perlindungan wartawan di wilayah konflik bersenjata. Menurut Pasal 79 Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Sementara itu, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa IV 1949, mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran dan terdampak konflik bersenjata, termasuk wartawan asing, namun perlu dicatat bahwa perlindungan wartawan asing hanya dapat diberikan perlindungan jika mereka melakukan tugas jurnalistik secara sah dan independen dalam konteks konflik bersenjata.

Dengan demikian meskipun wartawan tidak memiliki status khusus, mereka tetap dilindungi oleh hukum yang sama seperti pihak sipil lainnya, selama mereka tidak terlibat dalam kegiatan militer. Wartawan dan media juga tidak boleh dijadikan target dalam konflik, kecuali jika mereka terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Menyerang wartawan dengan sengaja yang menyebabkan luka parah atau kematian adalah tindakan yang sangat melanggar hukum, pihak yang diduga sebagai pelaku kejahatan yang bersangkutan harus diadili dibawah yurisdiksi dimanapun dia berada, hilangnya status wartawan sebagai warga sipil adalah ketika mereka turut serta secara langsung dalam permusuhan (*hostilities*) (Pasal 51 ayat (3)). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana tanggungjawab *Islamic state of Iraq and Syria* (ISIS) sebagai pelaku penyanderaan berdasarkan hukum humaniter internasional? dan Apakah konsep tanggungjawab negara dapat berlaku terhadap *Islamic state Iraq and Syria* (ISIS) selaku entitas non-negara?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab *Islamic state of Iraq and Syria* (ISIS) sebagai pelaku penyanderaan berdasarkan hukum humaniter internasional
2. Untuk mengetahui apakah konsep tanggungjawab negara dapat berlaku terhadap *Islamic state Iraq and Syria* (ISIS) selaku entitas non-negara.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif dan deskriptif yang merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Memiliki persamaan dengan *doctrinal research* karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan dalam studi kepustakaan.

Pendekatan ini juga menitik beratkan kepada pendekatan konseptual, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persoalan pertautan (*imputability*) menjadi penting karena ia merupakan syarat mutlak bagi ada-tidaknya tanggung jawab suatu negara dalam suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional. Pertautan itu dianggap ada bilamana perbuatan atau kelalaian (yang melanggar kewajiban hukum internasional) itu dilakukan oleh suatu organ negara atau pihak-pihak yang memperoleh status sebagai organ negara. Pengertian “organ” di sini harus diartikan merujuk pada seorang pejabat negara, departemen pemerintahan dan badan-badannya.

Namun, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau entitas yang bukan merupakan organ negara tetapi diberi kewenangan oleh hukum nasional suatu negara untuk melaksanakan “unsur-unsur kewenangan pemerintah” (*elements of governmental authority*) akan dianggap sebagai perbuatan negara jika dalam kasus tertentu orang atau entitas tadi bertindak dalam kapasitas demikian.

Satisfaction adalah bentuk ketiga dari reparasi yang mungkin dilakukan oleh negara yang bertanggung jawab sebagai akibat dari *internationally wrongful act*. *Satisfaction* bukanlah bentuk standar dari reparasi, dalam artian untuk kasus-kasus tertentu kerusakan yang diderita akibat pelanggaran dapat diperbaiki hanya melalui *restitution* dan/atau *compensation*. Dalam hubungannya dengan prinsip *to make full reparation*, pengecualian ditekankan melalui frasa “*it cannot be made good by restitution or compensation*”. *Satisfaction* erat hubungannya dengan kondisi emosional, baik bagi negara yang menjadi “korban” pelanggaran, maupun negara yang melakukan pelanggaran. Oleh karenanya, *satisfaction* dapat diwujudkan dengan cara-cara seperti pernyataan resmi untuk mengakui pelanggaran, pengakuan atas penyesalan, permintaan maaf resmi maupun bentuk lainnya yang sesuai. Meskipun demikian, *satisfaction* tidak boleh keluar dalam bentuk untuk melukai atau memperlakukan negara yang bertanggungjawab.

Tanggungjawab *Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)* Sebagai Pelaku Penyanderaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Berdasarkan asas “*the doctrine of imputability*” atau “*attributability*”, yang menyatakan bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”. Dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara” tidak dapat terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh ISIS, ini bukan merupakan organ negara/petugas pemerintahan atau orang yang bertindak atas nama negara, melainkan sekelompok gerilyawan yang bertindak atas nama sendiri dengan membawa-bawa nama negara Irak dan syam, sebab mereka tinggal di suatu daerah di Irak dan Syam, serta karena sifat mereka yang nasionalis yang menolak adanya campur tangan oleh negara lain dalam pemerintahan dinegaranya, sehingga tampak seolah-olah bertindak atas nama negaranya

Hukum humaniter internasional memiliki dua sumber hukum utama, antara lain hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Dalam menganalisis terkait kategorisasi status pelaku tindak terorisme, penelitian ini akan menggunakan salah satu sumber hukum humaniter internasional yang berlaku di seluruh dunia, yaitu Hukum Jenewa. Hukum Jenewa terdiri atas perjanjian-perjanjian yang menjadi bagian dari hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa 1949 I, Konvensi Jenewa 1949 II, Konvensi Jenewa 1949 III, Konvensi Jenewa 1949 IV, Protokol Tambahan 1977 I, dan Protokol Tambahan 1977 II menjadi dasar utama dari Hukum Jenewa

Tindak kejahatan yang dilakukan ISIS dapat dikatakan sebagai teroris dikarenakan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan baik dari konvensi jenewa atau pun konvensi den haag terhadap warga sipil/wartawan dengan melakukan serangan, menebarkan ketakutan, serangan, penculikan, pembajakan, hingga pengeboman yang dapat menyebabkan seseorang mengalami luka-luka atau bahkan meninggal dunia merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dilarang oleh hukum humaniter internasional. Pelaku teror diberikan status *unlawful combatant* dengan tidak memiliki hak atas perlindungan hukum humaniter yang menaungi para pihak dalam konflik. Bagi pelaku yang menjalankan aksi tanpa terlibat dalam kelompok asimilasi terorisme tertentu juga tetap mendapat status pelaku kejahatan sebagai *unprivileged belligerent* menurut /meurut ICRC meskipun mereka pada dasarnya adalah warga sipil yang memiliki perlindungan.

Hak atas perlindungan warga sipil dapat dihapuskan atas mereka akibat adanya perlindungan sipil terhadap warga lain yang dapat menjadi sasaran ataupun target dari tindak terorisme. Tindakan terorisme terbukti melanggar hukum humaniter internasional yang terkandung dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I tahun 1977 menyatakan bahwa :

“Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer”.

Pasal 13 Protokol Tambahan II tahun 1977 menyatakan bahwa:

- 1) Penduduk sipil dan penduduk sipil perorangan harus menikmati perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer. Untuk memberlakukan perlindungan ini, aturan-aturan berikut ini harus dipatuhi dalam segala keadaan.
- 2) Penduduk sipil itu sendiri, serta penduduk sipil perorangan, tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di antara penduduk sipil dilarang.
Pasal 33 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 menyatakan bahwa :
“Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan demikian pula semua perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang. Perampokan dilarang, Tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi dan harta miliknya adalah dilarang”.

Penduduk sipil akan menikmati perlindungan yang diberikan oleh Bagian ini, kecuali dan selama mereka mengambil bagian langsung dalam permusuhan

Ketentuan dalam Konvensi Jenewa membawa makna penting yang lain dalam kerangka menjamin agar pelaku pelanggaran berat diadili dan memikul konsekuensi hukum yang semestinya. Jaminan ini dilakukan melalui pengaturan tentang kewajiban negara untuk mengadili tersangka pelaku pelanggaran berat tanpa memandang kewarganegaraannya yang disertai dengan kemungkinan negara pihak yang bersangkutan menyerahkan tersangka itu ke negara pihak lain yang dianggap berkepentingan

Jika dilihat dari penjelasan tersebut, maka ISIS dapat dimintai pertanggungjawaban karena dari perbuatan dari ISIS bukanlah atas nama negara dan bukan dari aparat negara Irak dan Syam. Tindakan kejahatan internasional yang dilakukan oleh ISIS baik penyanderaan, pembunuhan, pemerasan dan genosida adalah melanggar aturan dari konvensi jenewa itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh ISIS sudah semestinya negara mengadilinya dengan hukum yang berlaku.

Pasal 85 Protokol Tambahan I tahun 1977 menyebutkan bahwa :

- 1) Ketentuan-ketentuan Konvensi yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran dan pelanggaran berat, yang dilengkapi dengan Bagian ini, berlaku untuk penindakan pelanggaran dan pelanggaran berat Protokol ini.
- 2) Tindakan-tindakan yang digambarkan sebagai pelanggaran berat dalam Konvensi adalah pelanggaran berat terhadap Protokol ini jika dilakukan terhadap orang-orang dalam kekuasaan Pihak lawan yang dilindungi.

Selain pelanggaran berat yang didefinisikan dalam Pasal 11, tindakan-tindakan berikut ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Protokol ini, bila dilakukan dengan sengaja, melanggar ketentuan yang relevan dari Protokol ini, dan menyebabkan kematian atau luka serius pada tubuh atau kesehatan.

Apakah Konsep Tanggungjawab Negara Dapat Berlaku Terhadap *Islamic State Iraq And Syria (ISIS)* Selaku Entitas Non-Negara

Guna menjawab perumusan masalah yang ada, maka perlu dikaitkan antara kasus penyanderaan tersebut dengan masalah pertanggungjawaban negara, khususnya pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional ini menyangkut tentang perlindungan warga negara asing, dalam hal ini banyak berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara asing seperti pelanggaran atas hak milik ataupun pribadi warga negara asing, penolakan peradilan, penahanan yang tidak semestinya. Kasus penyanderaan kedua wartawan tersebut diatas, termasuk dalam penahanan yang tidak semestinya, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyanderaan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan internasional.

Didalam penelitian ini, akan menjelaskan pertanggungjawaban negara terhadap kelompok militan bersenjata yaitu *Islamic state of Iraq and Syria* yang pada dasarnya dalam hukum humaniter internasional berlaku asas imputabilitas yaitu “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”.

Mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kejahatan

Yang dimaksud kejahatan dalam unsur ini adalah suatu tindakan atas Kejahatan Internasional. Kejahatan dalam unsur ini adalah suatu tindakan atas kejahatan internasional negara yang bukan pelanggaran kewajiban kontrak. Pelanggaran dari kewajiban-kewajiban tertentu menurut hukum internasional yang mengikat negara tersebut mengenai perlakuan terhadap warga negara asing, adalah seperti kewajiban melindungi warga negara asing terhadap perlakuan buruk dari pejabat negara atau warganegaranya.

Dalam kasus penyanderaan wartawan tersebut mendapat perlakuan buruk (disandera) oleh *Islamic state of Iraq and Syria*. Dengan demikian negara Irak tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi warga negara asing yang ada diwilayahnya terhadap perlakuan buruk dari waga negaranya. Jadi dapat dipahami, bahwa dalam kasus tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan Internasional. Terlebih lagi, hukum Internasional melarang adanya suatu tindakan penyanderaan, yakni dengan adanya Konvensi Jenewa 1949, maka segala bentuk penyanderaan dilarang.

b. Yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan menanyakan subjek atau pelaku kejahatan yang dilakukan oleh *Islamic state of Iraq and Syria* (ISIS). Adalah kelompok militan ekstremis dan bekas proto-negara tidak diakui yang mengikuti doktrin jihadisme Salafi. Hingga Desember 2015, NIIS menguasai wilayah dari Irak barat hingga Suriah timur yang diperkirakan berpenduduk 8–12 juta orang. Lewat kelompok lokalnya, Negara Islam Irak dan Syam atau dikenal ISIS juga menguasai wilayah kecil di Libya, Nigeria, dan Afghanistan. Kelompok ini juga beroperasi atau memiliki afiliasi di berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika Utara dan Asia Selatan. Dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara” tidak dapat terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh ISIS, ini bukan merupakan organ negara/petugas pemerintahan atau orang yang bertindak atas nama negara, melainkan sekelompok gerilyawan yang bertindak atas nama sendiri dengan membawa-bawa nama negara Irak dan syam, sebab mereka tinggal di suatu daerah di Irak dan Syam, serta karena sifat mereka yang nasionalis yang menolak adanya campur tangan oleh negara lain dalam pemerintahan dinegaranya, sehingga tampak seolah-olah bertindak atas nama negaranya.

c. Dapat dibebankan kepada negara

Yang dimaksud dalam unsur ini, apakah kejahatan (penyanderaan) yang dilakukan oleh ISIS dapat dibebankan kepada negaranya, sehingga dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilihat berdasarkan “syarat pembebananan”.

Berdasarkan kasus di atas serta dikaitkan dengan “unsur kedua” di atas maka kejahatan yang telah dilakukan oleh ISIS disini tidak dapat dibebankan kepada negaranya. Hal ini disebabkan, karena ISIS bukan merupakan organ/aparat negara yang bertindak atas nama negaranya, dan tidak ada pengaruh maupun instruksi dari negaranya untuk melakukan penyanderaan. Selain itu, negara korban korban penyanderaan tidak mengajukan klaim atas kasus ini, sehingga tidak ada keputusan dari pengadilan internasional yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dibebankan kepada negara Irak dan Syam, serta dapat menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban negara. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada unsur “dapat dibebankan kepada negara” ini tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan dari uraian diatas, berhubung tidak terpenuhinya unsur “dapat dibebanka kepada negara” serta mengingat syarat pada unsur kedua” tidak dapat terpenuhi, maka tidak perlu lagi diuraikan atau dibuktikan lebih lanjut mengenai “syarat pembebananan”. Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, maka semua unsur yang ada pada “*the doctrine of imputability*” atau “*attributability*” dan juga pada “syarat pembebananan” harus terpenuhi. Berdasarkan dari uraian diatas, tidak semua unsur dapat terpenuhi. Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban atas kejahatan internasional.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa “tindakan penyanderaan terhadap wartawan asing yang dilakukan oleh ISIS bukan merupakan tanggungjawab pemerintah negara Irak dan Syam,

sehingga tidak menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak dan Suriah kepada pemerintah negara korban penyanderaan, terutama terhadap suatu bentuk pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional.

Perlindungan bagi seorang wartawan, pemerintah Irak dan Syam menganggapnya sama dengan seorang penduduk sipil. Yang membedakan antara penduduk sipil dan seorang wartawan hanyalah pada jenis profesinya. Seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, merasa telah dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. dalam hal ini, pemerintah Irak dan Syam telah berupaya untuk melindungi wartawan-wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya yang berada diwilayahnya. Pemerintahnya dalam memberikan suatu perlindungan terhadap wartawan asing tidak bisa terlalu “*protected*” atau secara khusus. Pada prinsipnya, pemerintah Irak maupun Syam mau memberikan suatu perlakuan atau perlindungan secara khusus bagi wartawan-wartawan asing yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya di dalam wilayahnya, namun jika bentuk perlindungan tersebut diberikan dengan berupa suatu pengawalan khusus atau pribadi terhadap para wartawan asing seperti “*body guard*” yang terus mendampingi kemanapun wartawan pergi, maka hal tersebut kemudian dapat dikatakan sebagai bentuk intervensi dari negara Irak dan Syam, mengingat dalam melakukan tugas jurnalistiknya wartawan memiliki suatu indenpendensi.

Sampai saat ini, sesungguhnya pemerintah Irak masih terasa dipusingkan dengan banyaknya kasus-kasus penyanderaan yang terjadi dinegaranya. Hal ini disebabkan, karena banyak sekali terdapat kelompok-kelompok bersenjata di Irak yang menamakan dirinya sebagai gerilyawan, sampai-sampai tidak dapat disebutkan secara pasti beberapa jumlahnya, telah melakukan suatu tindakan penyanderaan terhadap beberapa warga negara asing yang berada di wilayah Irak. Walaupun demikian, pemerintah Irak tetap merasa prihatin dan bertanggungjawab terhadap beberapa kasus penyanderaan yang tengah terjadi dinegaranya.

Irak dan Syam sedang berusaha keras memikirkan dalam mencari cara untuk menangani berbagai kasus penyanderaan yang tengah terjadi dinegaranya khususnya ISIS. Dalam hal kasus penyanderaan ini, pemerintah Irak enggan untuk menyebut kelompok bersenjata tersebut sebagai gerilyawan, tapi pemerintahnya lebih menyebutnya sebagai teroris, karena menentang pemerintah dan melakukan tindakan kejahatan terotus

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. ISIS sebagai entitas non-negara atau kelompok bersenjata non-negara yang melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, ISIS melakukan tindakan terorisme berupa penyanderaan wartawan asing yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil/wartawan yang menyebutkan larangan melakukan serangan, menebar ketakutan, serangan, penculikan, pembajakan, hingga pengeboman yang dapat menyebabkan seseorang mengalami luka-luka atau bahkan meninggal dunia merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dilarang oleh hukum humaniter internasional. Tindakan penyanderaan wartawan yang dilakukan oleh ISIS termasuk ke dalam kejahatan internasional, namun karena ISIS bukan merupakan organ negara maka pertanggung jawaban negara atas tindakan yang dilakukan oleh ISIS tidak dapat dibebankan kepada negara Irak dan Suriah, akan tetapi negara Irak dan Suriah memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil, termasuk wartawan asing, yang berada di wilayah mereka. Terhadap tindakan kejahatan internasional yang dilakukan oleh ISIS baik penyanderaan, pembunuhan, pemerasan dan genosida adalah melanggar aturan dari konvensi jenewa itu sendiri, maka pererbuatan ISIS dapat dimintai pertanggung jawaban karena perbuatan ISIS bukanlah atas nama Negara (Irak dan Suriah)
2. Konsep tanggung jawab negara tidak dapat berlaku terhadap ISIS (*Islamic state of Iraq and Syria*), karena ISIS bukan merupakan organ/aparat negara yang bertindak atas nama negaranya, dan tidak ada pengaruh maupun instruksi dari negaranya untuk melakukan penyanderaan. Dalam kasus penyanderaan wartawan oleh ISIS tidak semua unsur dalam *doctrine of imputability* atau *atributabilitas* terpenuhi, Penyanderaan tersebut dilakukan oleh

kelompok militan yang tidak dapat diatribusikan sebagai petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara. Oleh karena itu, tindakan penyanderaan tersebut tidak dapat dibebankan kepada negara dan tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional tersebut.

Acknowledge

Pertama peneliti mengucapkan syukur atas terlaksananya penelitian ini dalam membahas tentang pertanggungjawaban negara terhadap penyanderaan wartawan yang dilakukn oleh *islamic state of Iraq and syria* ditinjau dari aspek hukum humaniter internasional. Penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi pembaca sekaligus. Tak lupa terimakasih kepada orang tua, keluarga serta dosen fakultas hukum UNISBA yang telah membimbing selama penelitian ini berlangsung. Sangat diharapkan apabila ada saran di penelirian ini. Peneliti ucapkan terimakasih.

Daftar Pustaka

- [1] Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- [2] Haris Sumadiria, 2005. “Panduan Praktis Jurnalis Profesional”, Jurnalistik Indonesia-Menulis Berita dan Feture. Bandung, Sambiosa Rekatama Media,
- [3] I Dewa Gede Palguna (II), 2010, Seri Kuliah “Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional”, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- [4] J.G.Starke. 1992. Pengantar Hukum Internasional, Terjemahan dari Bambang Iriana Djajaatmadja, edisi kesepuluh jilid II. Sinar Grfika, Jakarta.
- [5] Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes,2003, Pengantar Hukum Internasional, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, P.T. Alumni, Bandung .
- [6] Sugeng Istanto. 1992. Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional. Yogyakarta
- [7] Tasrif S, 1990, Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktik, Abardin, Jakarta